



PUTUSAN
Nomor 455 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. CARRIER SINGAPORE, PTE., LTD., yang diwakili oleh Direktur, Chong Wai Yen/Li Shuhui, berkedudukan di 28 *Teban Gardens Crescent, Singapore 608926*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Soroinda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ANSS *Counsellors at Law*, beralamat di *Millenium Centennial Center, Lantai 2, Unit 2C, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 25, Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

- II. 1. TOSHIBA CARRIER CORPORATION**, yang diwakili oleh *President & CEO, Toru Boku*, berkedudukan di 23-17, *Takanawa 3-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Jepang*;
- 2. TOSHIBA CARRIER (THAILAND), CO., LTD.**, yang diwakili oleh *Deputy Managing Director, Mohamed Hassen Mohamed Hilmy*, berkedudukan di 144/9 Moo 5, *Bangkadi Industrial Park Tivanon Road, Muang District Pathumthani, 12000, Thailand*;
- 3. TOSHIBA CORPORATION, CO., LTD.**, yang diwakili oleh *Representative Executive Officer, President and Chief Executive Officer, Taro Shimada*, berkedudukan di 1-1, *Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Jepang*, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Narendra Adiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hiswara

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bunjamin & Tandjung, beralamat di Lantai 18, Tower I, Sudirman 7.8, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022, tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 6 September 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

PT TOP JAYA SARANA UTAMA, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Akie Setiawan, berkedudukan di Jalan Kali Besar, Nomor 40, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprilda Fiona, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo *Law Firm*, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Nomor 32 F, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

CARRIER CORPORATION, yang diwakili oleh *Vice President & Secretary, William Langston*, berkedudukan di *One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06034-4015*, Amerika Serikat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Soroinda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *ANSS Counsellors at Law*, beralamat di *Millenium Centennial Center*, Lantai 2, Unit 2C, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023



Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, dengan jumlah sebesar Rp322.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian imateriil serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat akibat perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan segala isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum dan memerintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas gugatan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (*verzet*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt. Brt., tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp322.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp322.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT DKI., tanggal 17 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt. Brt., tanggal 7 Juni 2018, yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 922 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. CARRIER SINGAPORE PTE., LTD., 2. CARRIER CORPORATION dan Pemohon Kasasi II: 1. TOSHIBA CORPORATION, 2. TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 3. TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 14 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt. Brt., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 13 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 6 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 722/Pdt.G/2016/PN Jkt. Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali I:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2019/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/ 2016/ PN Jkt. Brt dan;

Kami juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali untuk lebih lanjut memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa perjanjian distributor eksklusif sudah berakhir;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan pihak dan oleh karena itu tidak tunduk pada perjanjian distributor eksklusif;
5. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Peninjauan Kembali, dan;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menanggung biaya perkara;

Atau;

Dalam kewenangan mengadili:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima; dan;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menanggung biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Para Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2019/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/



2016/PN Jkt. Brt., dan;

Kami juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk lebih lanjut memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa perjanjian distributor eksklusif sudah berakhir;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II bukan merupakan pihak dan oleh karena itu tidak tunduk pada perjanjian distributor eksklusif;
5. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Peninjauan Kembali, dan;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menanggung biaya perkara;

Atau;

Dalam eksepsi kompetensi absolut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima; dan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menanggung biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2022 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Juli 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 11 Juli 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Distribusi Eksklusif tanggal 1 Juli 1998, ternyata pihak Toshiba dengan Penggugat telah sepakat menunjuk Penggugat sebagai distributor eksklusif produk Toshiba di Indonesia berupa kulkas, pendingin udara (AC), mesin cuci, *reciever* TV berwarna dan produk listrik lainnya;

Bahwa kemudian berdasarkan Memorandum tanggal 8 Februari 1999 ternyata Perjanjian tanggal 1 Juli 1998 diperpanjang dari tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000 dengan menghapus pendingin ruangan dari daftar produk perjanjian tanggal 1 Juli 1998, namun terbukti Penggugat masih tetap melaksanakan fungsi distributor eksklusif terhadap *air conditioner* (AC) sesuai dengan perjanjian tanggal 1 Juli 1998 yang kemudian diperpanjang dengan perjanjian tanggal 8 Februari 1999 dan tidak pernah dipersoalkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sampai dengan waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tahun 2012 sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan secara diam-diam memperpanjang perjanjian yang kemudian Para Tergugat yang memutus

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sepihak atas hubungan distributor eksklusif tanggal 16 Desember 2012 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: CARRIER SINGAPORE, PTE., LTD., dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: TOSHIBA CARRIER CORPORATION dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **CARRIER SINGAPORE, PTE., LTD.**, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: **1. TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 2. TOSHIBA CARRIER (THAILAND), CO., LTD., 3. TOSHIBA CORPORATION, CO., LTD.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2023

